



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1194 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : LAZARUS KOPONG BENI alias
KOPONG ;
Tempat lahir : Lamalota ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.002, RW.002, Desa Lamalota,
Kecamatan Adonara Timur,
Kabupaten Flores Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Kepala Desa – Petani/Pekebun ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 02 oktober 2013;

Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 034/2014/S.018.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2013;

Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 035/2014/S.018.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas diterima di Panitera Muda Pidana Khusus dan diregister tanggal 07 Agustus 2012 jam 15.00 WIB, Mahkamah Agung tidak dapat membuat Penetapan perpanjangan penahanan untuk 30 (tiga puluh) hari I + 30 (tiga puluh) hari II ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG, pada tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2011 dan Tahun 2012, bertempat di Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, Terdakwa telah "melakukan beberapa perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sumber dananya berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) yang termasuk dalam Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) II Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/640/SJ, tanggal 25 Januari 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

Bahwa pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp52.756.363,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 104 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 06 Juni 2009 kemudian dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :

70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan pemberdayaan sebesar Rp36.929.454,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan operasional sebesar Rp15.826.909,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 di Kecamatan Adonara Timur maka saksi Lewar Ismail,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. selaku Camat Adonara Timur menerbitkan Keputusan Camat Adonara Timur Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009;

Bahwa awalnya terdapat sosialisasi petunjuk teknis operasional ADD/DPK oleh Tim dari Kabupaten kemudian Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG mengadakan Rapat Umum Desa yang dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan elemen masyarakat dan dibuktikan dengan daftar hadir peserta rapat untuk menentukan kebutuhan terkait dengan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut kemudian dibuatkan Rencana Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 dan pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan), adapun susunan pengurus Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lamalota Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 17 Februari 2010 yaitu Ketua : Hendrikus Samon Mebe, Sekretaris : Rofinus Raya Buan dan sebagai Bendahara : Ermelinda Uba Bada, kemudian Rencana Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 tersebut disampaikan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) melalui saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur kemudian saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur dengan melihat dokumen yang ada kemudian diteruskan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) di Kabupaten untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) dasar perencanaan tersebut diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);

Bahwa DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melakukan transfer dana ADD Tahun Anggaran 2009 Tahap I ke rekening Desa Lamalota pada tanggal 10 Mei 2010 setelah itu Camat Adonara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur membuat Rekomendasi yaitu Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor Adotim.413.12/15/PMDK/ 2010 tanggal 09 Desember 2010 yang memberikan rekomendasi kepada Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 untuk Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam mencairkan ADD atas nama Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dan saksi Ermelinda Uba Beda dengan nilai uang sebesar Rp31.695.818,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian oleh saksi Ermelinda Uba Beda bersama dengan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI pada tanggal 10 Desember 2010 mencairkan Alokasi Dana Desa Tahap I tahun 2009 tersebut, lalu dana tersebut telah dipergunakan sesuai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2009 dan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban ADD Tahap I Tahun Anggaran 2009;

Bahwa setelah dilaksanakan dan dibuatkan laporan pelaksanaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2009 tersebut maka dikirim ke Kantor Camat Adonara Timur, setelah disetujui oleh saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban Tahap I Tahun Anggaran 2009 tersebut disampaikan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana), dengan dasar itu BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) mengajukan pencairan tersebut kepada DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kemudian BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) menyampaikan kepada saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur kalau Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2009 Desa Lamalota tersebut sudah ditransfer ke Rekening Desa selanjutnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2009 tersebut langsung ditransfer ke Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang, Rekening ADD Desa Lamalota dengan nomor rekening : 02602.01.000754-9 sedangkan untuk mengambil dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 tersebut maka harus melalui Rekomendasi dari Camat Adonara Timur sehingga saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Adonara Timur yaitu : Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Pem.Kec.Adotim.412.6/32/PMDK/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang memberikan rekomendasi kepada Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun Anggaran 2009 untuk Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam mencairkan ADD/DPK atas nama Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dan saksi Ermelinda Uba Beda dengan nilai uang sebesar Rp21.060.145,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa mengenai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) tersebut pada kenyataannya dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI pada tanggal 11 Februari 2011 dan pencairan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Ermelinda Uba Beda sehingga saksi Ermelinda Uba Beda tidak mengetahui mengenai pencairan tersebut karena saksi Ermelinda Uba Beda hanya menandatangani slif pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009 tersebut kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009 sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI untuk kepentingan pribadinya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran-lampirannya direkayasa oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI;

Bahwa sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 Tahap II yaitu sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) merupakan sejumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 Tahap II yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp5.241.454,00 (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Honor Guru sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Operasional Posyandu sebesar Rp636.454,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Pembinaan Anak dan Remaja sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Kegiatan Operasional sebesar Rp15.818.710,00 (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Tunjangan Kerja BPD sebesar Rp2.374.486,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Perjalanan Dinas Perangkat Desa sebesar Rp1.978.738,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Operasional Kepala Desa sebesar Rp1.108.093,00 (satu juta seratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Operasional BPD sebesar Rp1.108.093,00 (satu juta seratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Administrasi Pemerintah Desa sebesar Rp1.108.093,00 (satu juta seratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Administrasi BPD sebesar Rp751.495,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah/Rapat Desa sebesar Rp1.502.990,00 (satu juta lima ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Tunjangan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdiri dari :

Ketua RT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pengurus PKK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

Kader Posyandu sebesar Rp849.383,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Tunjangan Kerja Pengelola Anggaran sebesar Rp504.555,00 (lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Tunjangan Kerja TPK sebesar sebesar Rp1.108.093,00 (satu juta seratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Operasional dan Administrasi TPK sebesar Rp1.424.691,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Maret 2010 selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 di Kecamatan Adonara Timur maka saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur menerbitkan Keputusan Camat Adonara Timur Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2010 tersebut, Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI membuat sendiri rencana penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 dan menetapkan susunan pengurus tim pengelola kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lamalota Nomor : 03 tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010, adapun susunan pengurus TPK ADD Tahun Anggaran 2010 yaitu Ketua : Hendrikus Samon Mebe, Sekretaris : Rofinus Raya Buan dan sebagai Bendaharanya : Ermelinda Uba Beda kemudian Rencana Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 tersebut disampaikan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) melalui saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur kemudian saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur dengan melihat dokumen yang ada kemudian diteruskan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) di Kabupaten untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) dasar perencanaan tersebut diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);

Bahwa DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melakukan transfer dana ADD Tahun Anggaran 2010 ke rekening Desa Lamalota pada tanggal 28 Januari 2011 setelah itu Camat Adonara Timur membuat Rekomendasi yaitu Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim.413.12/14/PMDK/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang memberikan rekomendasi kepada Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 untuk Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam mencairkan ADD atas nama Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dan saksi Ermelinda Uba Beda dengan nilai uang sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), selanjutnya mengenai pencairan Alokasi Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (ADD) Tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tersebut pada kenyataannya dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI pada tanggal 22 Juli 2011 kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI untuk kepentingan pribadinya sehingga dalam laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Tahun Anggaran 2010 yang dibuat oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI beserta lampiran-lampirannya adalah fiktif atau direkayasa oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI;

Bahwa sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp18.788.669,00 (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Kegiatan Rehab Kapela sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Honor guru sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Operasional Posyandu sebesar Rp1.238.669,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Penunjang kegiatan desa siaga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kegiatan Operasional sebesar Rp8.052.287,00 (delapan juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan kerja BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perjalanan Dinas perangkat desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Operasional Kepala Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Operasional BPD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Administrasi Pemerintah Desa sebesar Rp552.287,00 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Administrasi BPD sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Musyawarah/Rapat Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tunjangan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdiri dari :

Ketua RT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pengurus PKK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Kader Posyandu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tunjangan Kerja Pengelola Anggaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tunjangan kerja TPK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Operasional dan Administrasi TPK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Mei 2011 selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Kecamatan Adonara Timur maka saksi Lewar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur menerbitkan Keputusan Camat Adonara Timur Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 12 September 2011;

Bahwa untuk dapat mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2011 Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI membuat sendiri rencana penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan susunan pengurus tim pengelola kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lamalota Nomor 03 Tahun 2011, adapun susunan pengurus TPK ADD Tahun Anggaran 2011 yaitu Ketua : Yohanes Kia, Sekretaris : Agustinus Kopong dan sebagai Bendaharanya : Ermelinda Uba Bada kemudian Rencana Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 tersebut disampaikan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) melalui saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur kemudian saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur dengan melihat dokumen yang ada kemudian diteruskan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) di Kabupaten untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) dasar perencanaan tersebut diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);

Bahwa DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melakukan transfer dana ADD Tahun Anggaran 2011 ke rekening Desa Lamalota pada tanggal 03 Januari 2012 setelah itu Camat Adonara Timur membuat Rekomendasi yaitu Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim.413.12/13/PMDK/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang memberikan rekomendasi kepada Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 untuk Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam mencairkan ADD atas nama Terdakwa LAZARUS KOPONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI dan saksi Ermelinda Uba Beda dengan nilai uang sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa mengenai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut pada kenyataannya dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI pada tanggal 06 Januari 2012 kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI untuk kepentingan pribadinya sehingga sampai dengan sekarang belum dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Penetapan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 menetapkan penggunaan ADD Desa Lamalota Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) merupakan sejumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% = Rp26.503.954,00 (dua puluh enam juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) digunakan untuk :

Kegiatan wajib :

honor guru Non PNS sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan PKK sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Operasional Posyandu sebesar Rp1.503.954,00 (satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Penunjang Kegiatan Desa Siaga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kegiatan Pilihan :

Penataan lorong sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Pengadaan inventaris kantor yang terdiri dari :

Pengadaan komputer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan

Pengadaan Lemari arsip sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sebesar 30% = Rp11.358.837,00 digunakan untuk :

Insentif BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Biaya operasional Kepala Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Biaya Operasional BPD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Administrasi Pemerintah Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Administrasi BPD sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Rapat di Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Insentif Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

Ketua RT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

PKK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kader Posyandu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pengurus Desa Siaga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insentif Pengelola Anggaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Insentif TPK sebesar Rp1.358.837,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Operasional dan Administrasi TPK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa”;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :

Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”;

Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”;

Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa”;

Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa “selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat”;

Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 104 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 06 Juni 2009;

Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Mei 2011;

Bahwa perbuatan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG tersebut mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan kurang lebih sebesar Rp85.763.911,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Tahun 2009 sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah), dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG yang diangkat sebagai Kepala Desa Lamalota berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 107 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lewobunga dan Desa Lamalota Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2008-2014 tanggal 27 Juni 2008, pada tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2011 dan Tahun 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, Terdakwa telah “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sumber dananya berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) yang termasuk dalam Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) II Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/640/SJ, tanggal 25 Januari 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

Bahwa pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp52.756.363,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 104 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 06 Juni 2009 kemudian dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :

70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan pemberdayaan sebesar Rp36.929.454,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan operasional sebesar Rp15.826.909,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 di Kecamatan Adonara Timur maka saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur menerbitkan Keputusan Camat Adonara Timur Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009;

Bahwa awalnya terdapat sosialisasi petunjuk teknis operasional ADD/DPK oleh Tim dari Kabupaten kemudian Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG selaku Kepala Desa Lamalota mengadakan Rapat Umum Desa yang dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan elemen masyarakat dan dibuktikan dengan daftar hadir peserta rapat untuk menentukan kebutuhan terkait dengan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut kemudian dibuatkan Rencana Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 dan pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan), adapun susunan pengurus Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lamalota Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 17 Februari 2010 yaitu Ketua : Hendrikus Samon Mebe, Sekretaris : Rofinus Raya Buan dan sebagai Bendahara : Ermelinda Uba Beda, kemudian Rencana Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 tersebut disampaikan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) melalui saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur kemudian saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur dengan melihat dokumen yang ada kemudian diteruskan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) di Kabupaten untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana) dasar perencanaan tersebut diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);

Bahwa DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melakukan transfer dana ADD Tahun Anggaran 2009 Tahap I ke rekening Desa Lamalota pada tanggal 10 Mei 2010 setelah itu Camat Adonara Timur membuat Rekomendasi yaitu Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor Adotim.413.12/15/PMDK/ 2010 tanggal 09 Desember 2010 yang memberikan rekomendasi kepada Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 untuk Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam mencairkan ADD atas nama Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dan saksi Ermelinda Uba Beda dengan nilai uang sebesar Rp31.695.818,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian oleh saksi Ermelinda Uba Beda bersama dengan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota pada tanggal 10 Desember 2010 mencairkan Alokasi Dana Desa Tahap I tahun 2009 tersebut, lalu dana tersebut telah dipergunakan sesuai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2009 dan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban ADD Tahap I Tahun Anggaran 2009.;

Bahwa setelah dilaksanakan dan dibuatkan laporan pelaksanaan ADD Tahap I Tahun 2009 tersebut maka dikirim ke Kantor Camat Adonara Timur, setelah disetujui oleh saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban tahap I tahun 2009 tersebut disampaikan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana), dengan dasar itu BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) mengajukan pencairan tersebut kepada DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kemudian BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) menyampaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur kalau Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun anggaran 2009 Desa Lamalota tersebut sudah ditransfer ke Rekening Desa selanjutnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Tahun Anggaran 2009 tersebut langsung ditransfer ke Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang, Rekening ADD Desa Lamalota dengan nomor rekening : 02602.01.000754-9 sedangkan untuk mengambil dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 tersebut maka harus melalui Rekomendasi dari Camat Adonara Timur sehingga saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Adonara Timur yaitu : Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Pem. Kec.Adotim.412.6/32/PMDK/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang memberikan rekomendasi kepada Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun Anggaran 2009 untuk Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam mencairkan ADD/DPK atas nama Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota dan saksi Ermelinda Uba Bada dengan nilai uang sebesar Rp21.060.145,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah;

Bahwa mengenai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009 sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) tersebut pada kenyataannya dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota pada tanggal 11 Februari 2011 dan pencairan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Ermelinda Uba Bada sehingga saksi Ermelinda Uba Bada tidak mengetahui mengenai pencairan tersebut karena saksi Ermelinda Uba Bada hanya menandatangani slif pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009 tersebut kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009 sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI selaku Kepala Desa Lamalota untuk kepentingan pribadinya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2009 beserta lampiran-lampirannya direkayasa oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota;

Bahwa sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 Tahap II yaitu sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) merupakan sejumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 Tahap II yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp5.241.454,00 (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Honor Guru sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Operasional Posyandu sebesar Rp636.454,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Pembinaan Anak dan Remaja sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Kegiatan Operasional sebesar Rp15.818.710,00 (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) ;

Tunjangan Kerja BPD sebesar Rp2.374.486,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Perjalanan Dinas Perangkat Desa sebesar Rp1.978.738,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Operasional Kepala Desa sebesar Rp1.108.093,00 (satu juta seratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional BPD sebesar Rp1.108.093,00 (satu juta seratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Administrasi Pemerintah Desa sebesar Rp1.108.093,00 (satu juta seratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Administrasi BPD sebesar Rp751.495,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Musyawarah/Rapat Desa sebesar Rp1.502.990,00 (satu juta lima ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Tunjangan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdiri dari :

Ketua RT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pengurus PKK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

Kader Posyandu sebesar Rp849.383,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Tunjangan Kerja Pengelola Anggaran sebesar Rp504.555,00 (lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Tunjangan Kerja TPK sebesar sebesar Rp1.108.093,00 (satu juta seratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Operasional dan Administrasi TPK sebesar Rp1.424.691,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Maret 2010 selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Alokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) Tahun 2010 di Kecamatan Adonara Timur maka saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur menerbitkan Keputusan Camat Adonara Timur Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Agustus 2010;

Bahwa untuk dapat mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2010 tersebut, Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota membuat sendiri rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2010 dan menetapkan susunan pengurus tim pengelola kegiatan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lamalota Nomor : 03 tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010, adapun susunan pengurus TPK ADD tahun anggaran 2010 yaitu Ketua : Hendrikus Samon Mebe, Sekretaris : Rofinus Raya Buan dan sebagai Bendaharanya : Ermelinda Uba Beda kemudian Rencana Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 tersebut disampaikan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) melalui saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur kemudian saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur dengan melihat dokumen yang ada kemudian diteruskan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) di Kabupaten untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) dasar perencanaan tersebut diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);

Bahwa DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melakukan transfer dana ADD Tahun Anggaran 2010 ke rekening Desa Lamalota pada tanggal 28 Januari 2011 setelah itu Camat Adonara Timur membuat Rekomendasi yaitu Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim.413.12/14/PMDK/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang memberikan rekomendasi kepada Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 untuk Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam mencairkan ADD atas nama Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dan saksi Ermelinda Uba Beda dengan nilai uang sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), selanjutnya mengenai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tersebut pada kenyataannya dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota pada tanggal 22 Juli 2011 kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota untuk kepentingan pribadinya sehingga dalam laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Tahun Anggaran 2010 yang dibuat oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota beserta lampiran-lampirannya adalah fiktif atau direayasa oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota;

Bahwa sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp18.788.669,00 (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Kegiatan Rehab Kapela sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Honor guru sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Posyandu sebesar Rp1.238.669,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Penunjang kegiatan desa siaga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kegiatan Operasional sebesar Rp8.052.287,00 (delapan juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Tunjangan kerja BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perjalanan Dinas Perangkat Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Operasional Kepala Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Operasional BPD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Administrasi Pemerintah Desa sebesar Rp552.287,00 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Administrasi BPD sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Musyawarah/Rapat Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tunjangan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdiri dari :

Ketua RT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pengurus PKK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Kader Posyandu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tunjangan Kerja Pengelola Anggaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tunjangan kerja TPK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Operasional dan Administrasi TPK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp37.862.791,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Mei 2011 selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Kecamatan Adonara Timur maka saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur menerbitkan Keputusan Camat Adonara Timur Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 12 September 2011;

Bahwa untuk dapat mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2011 Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota membuat sendiri rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2011 dan menetapkan susunan pengurus tim pengelola kegiatan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2011 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lamalota Nomor 03 Tahun 2011, adapun susunan pengurus TPK ADD tahun anggaran 2011 yaitu Ketua : Yohanes Kia, Sekretaris : Agustinus Kopong dan sebagai Bendaharanya : Ermelinda Uba Beda kemudian Rencana Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 tersebut disampaikan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) melalui saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur kemudian saksi Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur dengan melihat dokumen yang ada kemudian diteruskan kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) di Kabupaten untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) dasar perencanaan tersebut diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melakukan transfer dana ADD Tahun Anggaran 2011 ke rekening Desa Lamalota pada tanggal 03 Januari 2012 setelah itu Camat Adonara Timur membuat Rekomendasi yaitu Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim.413.12/13/PMDK/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang memberikan rekomendasi kepada Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 untuk Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam mencairkan ADD atas nama Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dan saksi Ermelinda Uba Beda dengan nilai uang sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa mengenai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut pada kenyataannya dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota pada tanggal 06 Januari 2012 kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota untuk kepentingan pribadinya sehingga sampai dengan sekarang belum dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Penetapan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 menetapkan penggunaan ADD Desa Lamalota Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) merupakan sejumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI selaku Kepala Desa Lamalota dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% = Rp26.503.954,00 (dua puluh enam juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) digunakan untuk :

Kegiatan wajib :

Honor guru Non PNS sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pembinaan PKK sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Operasional Posyandu sebesar Rp1.503.954,00 (satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Penunjang Kegiatan Desa Siaga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kegiatan Pilihan :

Penataan lorong sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Pengadaan inventaris kantor yang terdiri dari :

Pengadaan komputer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan

Pengadaan Lemari arsip sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Sebesar 30% = Rp11.358.837,00 digunakan untuk :

Insentif BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Biaya operasional Kepala Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Biaya Operasional BPD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintah Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Administrasi BPD sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Rapat di Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Insentif Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

Ketua RT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

PKK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kader Posyandu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pengurus Desa Siaga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Insentif Pengelola Anggaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Insentif TPK sebesar Rp1.358.837,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Operasional dan Administrasi TPK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG selaku Kepala Desa Lamalota tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa”;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :

Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”;

Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”;

Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”;

Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa”;

Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa “selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 104 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 06 Juni 2009;

Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Maret 2010;

Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Mei 2011;

Bahwa perbuatan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG selaku Kepala Desa Lamalota tersebut mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan kurang lebih sebesar Rp85.763.911,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Tahun 2009 sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah), dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang, tanggal 25 Juli 2013, sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

Menghukum Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 85.763.911,00, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) asli buku Tabungan Flobamora Tabungan Masyarakat Nusa Tenggara Timur, Bank NTT, Kantor : Capem Waiwerang, No. Rekening : 026 02.01.000754-9, Nama : ADD Desa Lamalota tanggal 05 Oktober 2006, disahkan oleh SHAKA selaku Pejabat Bank, Nomor seri : 0029457;
- 1 (satu) asli buku Tabungan Flobamora , Bank NTT, Kantor : Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Rekening : 02602.01.000754-9, Nama : ADD Desa Lamalota tanggal 10 Desember 2010, disahkan oleh M.M.M. SENDI PAREIRA selaku ASST.M.O.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. 1 dan No. 2 dikembalikan ke Desa Lamalota Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;

- 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 107 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lewobunga dan Desa Lamalota Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2008-2014 tanggal 27 Juni 2008;
- 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Camat Adonara Timur Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) / Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 104 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 06 Juni 2009;
- 1 (satu) eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2009 Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Tahap I Tahun Anggaran 2009, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Tahap II Tahun Anggaran 2009, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Camat Adonara Timur Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) / Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Agustus 2010;
- 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010;
- 1 (satu) eksemplar asli Rencana Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2010, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Tahun Anggaran 2010, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Camat Adonara Timur Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) / Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 12 September 2011;
 - 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Mei 2011;
 - 1 (satu) eksemplar Rencana Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2011, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim. 413.12/15/PMDK/2010 tanggal 09 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Pem.Kec.Adotim.412.6/32/PMDK/2011 tanggal 11 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim. 413.12/14/PMDK/2011 tanggal 22 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim. 413.12/13/PMDK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 - 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Bidang : Keuangan, Nomor : ITKAB.5/07/LHP/PEMSUS-2012, tanggal 17 Juli 2012 Tentang Pengelolaan Dana ADD TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 S/D 2011 Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 18 Juli 2012

Barang Bukti No. 3 sampai dengan No. 21 dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18 /PID.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 05 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp80.439.584,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) asli buku Tabungan Flobamora Tabungan Masyarakat Nusa Tenggara Timur, Bank NTT, Kantor : Capem Waiwerang, No. Rekening: 026 02.01.000754-9, Nama : ADD Desa Lamalota tanggal 05 Oktober 2006, disahkan oleh SHAKA selaku Pejabat Bank, Nomor seri : 0029457;
- 1 (satu) asli buku Tabungan Flobamora , Bank NTT, Kantor : Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Rekening : 02602.01.000754-9, Nama : ADD Desa Lamalota tanggal 10 December 2010, disahkan oleh M.M.M. SENDI PAREIRA selaku ASST.M.O.;

Barang Bukti No. 1 dan No. 2 dikembalikan ke Desa Lamalota Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.

- 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 107 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lewobunga dan Desa Lamalota Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2008-2014 tanggal 27 Juni 2008;

- 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Camat Adonara Timur Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD) / Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 21 Juli 2009;

- 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 104 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 06 Juni 2009;
- 1 (satu) eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2009 Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Tahap I Tahun Anggaran 2009, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Tahap II Tahun Anggaran 2009, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Camat Adonara Timur Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) / Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Agustus 2010;
- 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010;
- 1 (satu) eksemplar asli Rencana Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2010, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Tahun Anggaran 2010, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Camat Adonara Timur Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) / Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 12 September 2011;
 - 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) serta Besarannya di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Mei 2011;
 - 1 (satu) eksemplar Rencana Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2011, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim. 413.12/15/PMDK/2010 tanggal 09 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Pem.Kec.Adotim.412.6/32/PMDK/2011 tanggal 11 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim. 413.12/14/PMDK/2011 tanggal 22 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Camat Adonara Timur Nomor : Adotim. 413.12/13/PMDK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 - 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Bidang : Keuangan, Nomor : ITKAB.5/07/LHP/PEMSUS-2012, tanggal 17 Juli 2012 Tentang Pengelolaan Dana ADD TA. 2007 S/D 2011 Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 18 Juli 2012;
- Barang Bukti No. 3 sampai dengan No. 21 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/Pid.Sus/2013/PTK., tanggal 25 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 05 September 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing No. 18/Akta.Pid.Sus/2013/PN. KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan, bahwa masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2013 dan tanggal 02 Desember 2013 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 04 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Desember 2013 , dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan Memori Kasasi oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 khususnya mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang kemudian diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang tidak terpenuhi yang kemudian sehingga dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti;

Analisis Penuntut Umum :

Menurut R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Maret 2009, halaman 40 yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Senada dengan maksud unsur “memperkaya” seperti di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Menurut hemat penulis, perbuatan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai memperkaya diri sendiri, karena pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi”;

Menurut Darmawan Prinst dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 31 yang menyebutkan “bahwa memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda, sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yakni kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 17 yang menyebutkan bahwa “pada dasarnya maksud memperkaya dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya”;

Berdasarkan pendapat dari R. Wiyono, Darmawan Prinst dan Lilik Mulyadi tersebut di atas maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memuat beberapa unsur pokok yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri dan Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya. Oleh karena itu berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG maka terlihat bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menjadi bertambah dengan rincian yaitu Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009 sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah), Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga total dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang diambil atau yang diselewengkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG adalah sebesar Rp85.763.911,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah), Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG sangat menikmati pertambahan kekayaan yang menjadi miliknya sendiri karena Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG mengambil dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009, Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 dan Kegiatan Alokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG sangat menikmati perbuatan yang dilakukan padahal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG telah mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan sebesar Rp85.763.911,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG mengakibatkan pembangunan di Desa Lamalota menjadi terhambat sehingga, perbuatan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG sangat merugikan masyarakat di Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan keterangan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG baik pada saat tahap penyidikan yaitu pada saat pemeriksaan tersangka dan pada saat tahap penuntutan dan tahap persidangan yaitu Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG mengakui bahwa perbuatan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG untuk mengambil Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG tersebut menunjukkan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG dan jika dikaitkan dengan modus operandi perbuatan memperkaya sebagaimana disebutkan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG termasuk modus operandi "mengambil" karena berdasarkan fakta perbuatan yang terungkap baik pada Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan maupun pada Tahap persidangan terungkap bahwa Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG telah melakukan pencairan sendiri terhadap dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamalota, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009, Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 dan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011;

Berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG maka Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan alasan yaitu :

Bahwa pada tahun 2009 di Desa Lamalota mendapat Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap I sebesar Rp31.695.818,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana yang direncanakan oleh masyarakat Desa Lamalota untuk kegiatan pemberdayaan yaitu Bayar tenaga honor Guru, Operasional Posyandu, Pemberdayaan PKK, Pengadaan 3 (tiga) buah daun pintu, pembinaan anak dan remaja serta Pengadaan daun jendela 43 (empat puluh tiga) lubang, dalam pelaksanaannya ADD Tahap I Tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG;

Bahwa pada tahun 2009 di Desa Lamalota mendapat Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap II sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dimana dana tersebut sebagaimana yang direncanakan untuk kegiatan pemberdayaan, sebesar Rp5.241.454,00 (lima juta, dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan untuk Operasional sebesar Rp15.818.710,00 (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dalam pelaksanaannya dana ADD tahap II tahun 2009 tersebut, dimana dana ADD telah dicairkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG sehingga Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (ADD) tahun II tahun 2009 beserta lampiran-lampirannya direkayasa

Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG;

Bahwa pada Tahun 2010 di Desa Lamalota mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Berita Acara Rapat Penetapan Penggunaan Dana ADD tahun Anggaran 2010 yang dipalsukan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp18.788.669,00 (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan untuk Operasional sebesar Rp8.052.287,00 (delapan juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), dalam pelaksanaannya dana ADD tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG dan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG untuk kepentingannya sendiri, sehingga dalam laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD tahun anggaran 2010 yang dibuat oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG beserta lampiran-lampirannya adalah fiktif atau direkayasa oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG;

Bahwa pada Tahun 2011 di Desa Lamalota mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana Berita Acara Rapat Penetapan Penggunaan Dana ADD tahun Anggaran 2010 yang dipalsukan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp26.503.954,00 (dua puluh enam juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan untuk Operasional sebesar Rp11.358.837,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dalam pelaksanaannya dana ADD tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG dan dana tersebut dipakai oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG untuk kepentingannya sendiri, sehingga sampai dengan sekarang belian dibuat Laporan Pertanggungjawaban oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG;

Bahwa Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG mengambil kewenangan yang dimiliki oleh saksi Ermelinda Uba Bada selaku Bendahara TPK ADD karena pada saat pencairan Tahap II Tahun 2009, saksi Ermelinda Uba Bada menandatangani slif pencairan di Rumah karena pada waktu itu saksi Ermelinda Uba Bada baru saja melahirkan sementara yang melakukan pencairan adalah Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG dan Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG tidak pernah memberikan uang (dana) ADD tersebut kepada saksi Ermelinda Uba Bada selaku Pelaksana Tugas Urusan Keuangan (PTUK) Desa dan Bendahara TPK;

Bahwa Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG tanpa sepengetahuan TPK ADD (Bendahara ADD) telah melakukan pencairan dana ADD Desa Lamalota tahun 2010 dan tahun 2011, dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ermelinda Uba Bada di slif pencairan bank NTT;

Bahwa Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG memalsukan tanda tangan saksi Ermelinda Uba Bada selaku Bendahara TPK ADD yang terdapat pada Rencana Penggunaan dana ADD Tahap II Tahun 2009, Tahun 2010 dan Tahun 2011;

Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2009 sebesar Rp21.060.164,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat-rupiah) yang telah masuk ke rekening ADD Desa Lamalota dengan Nomor Rekening 02602.01.000754-9 pada tanggal 26 November 2010 dan telah dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG pada tanggal 11 Februari 2011;

Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang telah masuk ke rekening ADD Desa Lamalota dengan Nomor Rekening 02602.01.000754-9 pada tanggal 28 Januari 2011 dan telah dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG pada tanggal 22 Juli 2011;

Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah masuk ke rekening ADD Desa Lamalota dengan Nomor Rekening 02602.01.000754-9 pada tanggal 3 Januari 2012 dan telah dicairkan sendiri oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG pada tanggal 06 Januari 2012;

Bahwa Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG atas inisiatif sendiri membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) fiktif terhadap Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Bahwa Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lamalota kecamatan Adonara Timur kabupaten Flores Timur, yaitu ADD tahap II tahun 2009, ADD tahun 2010 dan ADD tahun 2011, seharusnya Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG menggunakan Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2009, Alokasi Dana Desa tahun 2010 dan Alokasi Dana Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sebagaimana rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dan Petunjuk Teknis Operasional ADD/DPK, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG telah mencairkan sendiri ADD tahap II tahun 2009, ADD tahun 2010 dan ADD tahun 2011 untuk kepentingan pribadinya, sementara rencana penggunaan ADD tahun 2010 dan rencana penggunaan ADD tahun 2011 direkayasa, serta laporan pertanggung jawaban ADD tahap II tahun 2009 dan laporan pertanggung jawaban ADD tahun 2010 dipalsukan, sedangkan laporan pertanggung jawaban ADD tahun 2011 belum dibuat oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG;

Bahwa dana ADD yang disalahgunakan oleh Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG sejumlah ADD tahap II tahun 2009 sebesar Rp21.060.164,00 + ADD tahun 2010 sebesar Rp26.840.956,00 + ADD tahun 2011 sebesar Rp37.862.791,00 jadi total Rp85.763.911,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut; Oleh karena itu unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terbukti dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri telah memutuskan pada tanggal 05 September 2013, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 15 November 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa benar melanggar Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP karenanya menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp80.439.584,00 (delapan puluh juta empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan benar dan telah benar pula tentang cara mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui batas wewenangnya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dengan tepat dan telah pula mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur periode 2008-2014. Bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2009 mengalokasikan ADD kepada Desa Lamalota sebesar Rp52.756.363,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan mengeluarkan Petunjuk Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan pemberdayaan sebesar Rp36.929.454,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan operasional sebesar Rp15.826.909,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan Lewar Ismail, S.E. selaku Camat Adonara Timur membentuk Tim Pendamping pada tanggal 21 Juli 2009;

Bahwa berdasarkan sosialisasi Desa dan Terdakwa mengadakan Rapat dan pembentukan Tim yaitu Hendrikus Samon Mebe sebagai Ketua, Rofinus Raya Buan sebagai Sekretaris dan Ermelinda Uba Bada sebagai Bendahara;

Pencairan ADD tahap II Rp21.060.145,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) dicairkan Terdakwa tanpa sepengetahuan Ketua dan Sekretaris Tim dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut yang sesuai Laporan Tahap II tersebut untuk Kegiatan Pemberdayaan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.241.454,00 (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan Kegiatan Operasional sebesar Rp15.818.710,00 (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Desa Lamalota mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp26.840.956,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan Terdakwa buat Tender Rencana ADD diajukan ke DPPKAD dan dicairkan Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2011 dan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan laporan-laporan fiktif meskipun demikian Terdakwa untuk Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp18.788.669,00 (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan untuk Kegiatan Operasional sebesar Rp8.052.287,00 (delapan juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2011 dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten sebesar Rp37.862.791,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp26.503.954,00 (dua puluh enam juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan untuk Operasional Rp11.358.837,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) dan hasil audit Rp80.439.584,00 (delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Bahwa disimpulkan dakwaan Primair tidak terbukti karena unsur ke 3 “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” belum masuk dalam kategori memperkaya atau bertambahnya kekayaan Terdakwa, karenanya Majelis beralih ke dakwaan Subsidair;

Bahwa untuk dakwaan Subsidair Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi unsurnya di mana Terdakwa mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara sesuai hasil audit Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp80.439.584,00 (delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut hanya berupa pengulangan terhadap dan berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LARANTUKA DI WAIWERANG** tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa LAZARUS KOPONG BENI alias KOPONG** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **01 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd

Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.